



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

KABUPATEN TEBO

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.200.850.984.474,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.565.900.131,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.876.575.511,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.232.125.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.457.199.620,00 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.876.575.511,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.340.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak PBBP2.
- (2) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.340.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.400.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Opsen PKB
- (2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.232.125.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.309.625.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan

d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*)

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.309.625.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 365.625.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 365.625.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 329.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.457.199.620,00 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.389.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.389.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan; dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.

- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.377.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.083.285.084.343,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.713.552.000,00 (*Satu Triliun Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.713.552.000,00 (*Satu Triliun Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.979.981.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.809.504.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.979.981.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta*

Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.056.880.000,00 (*Seratus Empat Puluh Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 565.692.308.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.522.354.000,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.708.439.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.809.504.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Insentif Fiskal.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.809.504.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.240.797.964.353,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 848.999.213.673,85 (*Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.487.096.900,85 (*Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.322.227.211,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.012.080.430,00 (*Enam Milyar Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.977.809.132,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.487.096.900,85 (*Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.906.938.677,85 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.111.655.347,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.057.154.361,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.078.036.589,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 820.593.255,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.906.938.677,85 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.618.078.001,85 (*Dua Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Satu Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.078.320.688,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.164.551.333,00 (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.821.843.732,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.490.678.824,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.282.725.680,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 981.298.487,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.036.953,00 (*Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.556.240.460,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 506.097.437,00 (*Lima Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.402.067.082,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.111.655.347,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.107.484.302,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.617.705.603,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.024.320.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.362.145.442,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.057.154.361,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 837.472.361,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 221.922.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 47.760.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.078.036.589,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 844.604.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.552.735,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.472.160,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.961.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.991.100,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.410.000.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 363.182.623,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.399.426.107,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.265.840.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 158.028.264,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 820.593.255,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 163.649.556,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.800.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 346.500.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.405.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.025.000,00 (*Empat Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 78.750,00 (*Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.813.260,00 (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 442.260,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.557.740,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 211.321.689,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 411.354.930,00 (*Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.322.227.211,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.463.515.395,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.939.694.010,00 (*Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.744.658.215,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.703.184.640,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.723.058.800,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.463.515.395,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.434.177.095,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.338.300,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.939.694.010,00 (*Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

- c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.734.261.784,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.901.326.326,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.967.009.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 513.900.000,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.850.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.550.000.000,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.019.545.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 27.801.900,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.744.658.215,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.922.322.031,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.673.213.013,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.961.118.171,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.005.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.703.184.640,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 58.703.184.640,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.723.058.800,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.774.133.800,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.948.925.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.012.080.430,00 (*Enam Milyar Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.012.080.430,00 (*Enam Milyar Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.012.080.430,00 (*Enam Milyar Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.012.080.430,00 (*Enam Milyar Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.

- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.977.809.132,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.686.626.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.045.643.132,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.699.800.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.686.626.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.451.626.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*),

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.045.643.132,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.045.643.132,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.699.800.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.699.800.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 183.562.184.202,15 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.725.896.674,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.252.264.372,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.161.952.727,15 (*Seratus Delapan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 306.123.300,00 (*Tiga Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.

22.725.896.674,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.903.676.570,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.153.184.800,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.271.700,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.496.745.204,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 243.923.100,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.816.884.600,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 855.946.800,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.521.826.832,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.903.676.570,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.858.505.670,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.170.900,00 (*Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.153.184.800,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.153.184.800,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.271.700,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.454.900,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.750.500,00 (*Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.066.300,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.496.745.204,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 753.076.400,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.672.824.804,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.844.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 243.923.100,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.269.600,00 (*Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.017.700,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.635.800,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.816.884.600,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.816.884.600,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 855.946.800,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 229.452.200,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 626.494.600,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.521.826.832,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.420.063.180,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.101.763.652,00 (*Satu Milyar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.252.264.372,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.283.135.072,00 (*Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.469.129.300,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.283.135.072,00 (*Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.283.135.072,00 (*Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.469.129.300,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan*

Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.469.129.300,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.161.952.727,15 (*Seratus Delapan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.374.955.577,15 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.720.467.150,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.066.530.000,00 (*Empat Belas Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.374.955.577,15 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.737.190.716,15 (*Delapan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Koma Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.637.764.861,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.720.467.150,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.969.822.150,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.750.645.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.066.530.000,00 (*Empat Belas Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.508.500.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.558.030.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 306.123.300,00 (*Tiga Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan; dan
 - d. Belanja Modal Tanaman.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.316.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.534.800,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.316.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 245.316.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.534.800,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.534.800,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp. 201.236.566.477,00 (*Dua Ratus Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.537.580.677,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.698.985.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.537.580.677,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.698.985.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 193.698.985.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 193.698.985.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 193.698.985.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 101

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 39.946.979.879,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 102

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 103

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 108

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (39.946.979.879,00) *(Minus Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 39.946.979.879,00 *(Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*

Pasal 109

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IV | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| Lampiran VI | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah; |

Pasal 110

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR



KABUPATEN TEBO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.565.900.131,00
4.1.01	Pajak Daerah	43.876.575.511,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	460.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.600.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.340.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.800.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.800.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	17.400.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	17.400.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	60.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	60.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	75.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	75.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.211.839.938,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	11.211.839.938,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	11.211.839.938,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.929.735.573,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.929.735.573,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.929.735.573,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.232.125.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	722.500.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.500.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.500.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	517.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	217.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	300.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.309.625.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	365.625.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	275.625.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	90.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	329.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	329.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.457.199.620,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.200.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.230.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.000.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	1.230.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	49.389.999.821,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.377.999.821,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.377.999.821,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	12.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	12.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.083.285.084.343,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.010.713.552.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	892.979.981.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	140.056.880.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.753.768.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.492.171.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	47.545.236.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	46.570.341.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.029.364.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	12.498.814.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	565.692.308.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	430.063.460.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.837.105.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.094.132.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	31.105.962.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.191.649.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.522.354.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	832.211.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.655.922.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.364.729.000,00
4.2.01.01.03.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	2.015.647.000,00
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.155.670.000,00
4.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	9.498.175.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.708.439.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.184.260.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.312.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.666.203.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.526.967.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	586.411.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.522.090.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.524.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.370.000.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.666.237.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	381.631.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.803.140.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.924.067.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	110.924.067.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	110.924.067.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.571.532.343,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.571.532.343,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.571.532.343,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.614.304.313,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.082.886,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.935.145.144,00
	Jumlah Pendapatan	1.200.850.984.474,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	848.999.213.673,85
5.1.01	Belanja Pegawai	435.487.096.900,85
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	268.906.938.677,85
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	203.618.078.001,85
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	185.955.885.755,85
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.662.192.246,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.078.320.688,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.620.719.403,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.457.601.285,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.164.551.333,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.148.622.833,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	15.928.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.821.843.732,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.813.879.482,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.964.250,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.490.678.824,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.581.717.274,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	908.961.550,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.282.725.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.268.606.439,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.014.119.241,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	981.298.487,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	981.298.487,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.036.953,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.557.068,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	479.885,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	13.556.240.460,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12.863.997.887,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	692.242.573,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	506.097.437,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.011.694,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.085.743,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.402.067.082,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.291.804.379,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	110.262.703,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.111.655.347,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.107.484.302,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.107.484.302,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.617.705.603,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.617.705.603,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.024.320.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.024.320.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	25.362.145.442,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	25.362.145.442,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.057.154.361,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	837.472.361,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.571.889,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	52.234.256,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	172.604,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.051.583,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	598.256.625,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.041.558,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	101.385,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	558.036,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.225.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	106.600.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.659.425,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	70.000.000.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	70.000.000.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	250.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	250.000.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.700.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.700.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	221.922.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	189.522.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.400.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	47.760.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	47.760.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.078.036.589,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	95.552.735,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	95.552.735,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.472.160,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.472.160,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.991.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.991.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.399.426.107,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.648.987,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.021.920,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.323.755.200,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	158.028.264,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	158.028.264,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	820.593.255,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	163.649.556,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	163.649.556,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	34.800.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	34.800.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	346.500.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	346.500.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.405.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.405.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.025.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.025.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	78.750,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	78.750,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.813.260,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.813.260,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	442.260,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	442.260,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.557.740,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.557.740,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	211.321.689,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	397.188,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	13.196.875,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	43.563,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.561.250,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	151.187.500,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	768.750,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.625,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	140.938,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.306.250,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.650.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.043.750,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	612.954.930,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	411.354.930,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	411.354.930,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.322.227.211,00
5.1.02.01	Belanja Barang	94.463.515.395,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.434.177.095,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	240.496.410,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	696.332.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.976.752.737,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	424.337.900,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.364.600,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	738.935.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.504.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	85.716.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	28.036.225.400,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	291.806.500,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.042.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	103.367.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.552.521.070,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.682.537.787,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.700.380.486,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	227.182.950,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.642.335.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	908.804.865,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	899.366.820,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.138.462.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	139.281.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.080.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.861.814.900,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.510.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.453.990.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.364.588.570,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	420.880.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.906.185.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.231.090.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	291.622.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	39.900.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.662.325.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	65.205.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	326.750.100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	85.387.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.094.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	29.338.300,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	29.204.300,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	134.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.939.694.010,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.734.261.784,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	918.489.950,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.762.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.120.795.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	524.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	73.800.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	468.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.649.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.408.920.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	60.310.500,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.258.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.685.740.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	483.450.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	299.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	253.318.150,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.514.705.324,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	474.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.915.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.867.265.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.171.781.100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.806.710.200,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	386.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	165.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	140.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	276.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.352.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.946.797.490,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	227.360.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.584.019.648,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	577.831.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.014.142.944,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	711.512.578,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.762.671.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	936.314.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	41.075.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.901.326.326,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.640.719.200,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.881.410.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	752.194.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	126.869.155,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	102.414.496,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	397.718.275,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.967.009.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	640.450.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	33.459.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.189.762.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	53.950.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	562.788.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	444.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	513.900.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	413.700.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	98.700.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.850.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	25.850.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.550.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.200.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.765.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	185.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.019.545.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.729.783.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	164.032.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	125.730.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	27.801.900,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	27.801.900,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	55.744.658.215,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.922.322.031,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	400.592.343,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.930.420.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.044.063.128,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.213.756.200,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.480.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62.480.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.811.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	570.664.400,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.899.060,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	339.940.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	214.590.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.625.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.673.213.013,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.464.223.013,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	198.990.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.961.118.171,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.148.560.851,00
5.1.02.03.04.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	220.000.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	49.637.720,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	120.640.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	422.279.600,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.005.000,00
5.1.02.03.06.0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	36.225.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	98.500.000,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	53.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.703.184.640,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.703.184.640,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.311.093.335,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.845.177.289,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	368.664.016,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.164.250.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.723.058.800,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.774.133.800,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	779.133.800,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	905.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.948.925.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.472.605.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.476.320.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.012.080.430,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.012.080.430,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.012.080.430,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.012.080.430,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	61.977.809.132,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.686.626.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	485.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	485.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.451.626.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.451.626.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	50.545.740.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.545.740.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.545.740.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.045.643.132,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.045.643.132,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.045.643.132,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.699.800.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.699.800.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.699.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	183.562.184.202,15
5.2.01	Belanja Modal Tanah	115.947.129,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	115.947.129,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	115.947.129,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	115.947.129,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.725.896.674,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.903.676.570,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.858.505.670,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.858.505.670,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	45.170.900,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	45.170.900,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.153.184.800,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.153.184.800,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	749.676.800,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	266.628.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	136.880.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	163.271.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	61.454.900,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	61.454.900,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	26.750.500,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	26.750.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	75.066.300,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	63.201.400,00
5.2.02.03.03.0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	11.864.900,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	31.576.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	31.576.400,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.403.100,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	29.173.300,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.496.745.204,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	753.076.400,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	597.345.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	155.730.900,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.672.824.804,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.530.806.264,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.882.900,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	594.687.640,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	27.734.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	396.663.100,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	118.050.400,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	70.844.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.742.400,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	33.101.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	243.923.100,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	206.269.600,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	178.233.700,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	28.035.900,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.017.700,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	30.017.700,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	7.635.800,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	7.635.800,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.816.884.600,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.816.884.600,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	506.513.900,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.360.932.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	41.507.700,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	424.748.700,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	122.270.300,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.360.911.800,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	855.946.800,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	229.452.200,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	229.452.200,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	626.494.600,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	626.494.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.521.826.832,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.420.063.180,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.180.835.080,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	239.228.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.101.763.652,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	758.833.800,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	342.001.452,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	928.400,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.460.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.460.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.460.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	84.872.800,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	84.872.800,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	14.956.800,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	69.916.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	162.301.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	162.301.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	26.607.300,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	135.694.200,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.252.264.372,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.283.135.072,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.283.135.072,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.474.011.240,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.113.733.300,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.963.860,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.849.988.810,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	156.400.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.673.037.862,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.469.129.300,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	11.469.129.300,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	142.153.200,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	11.326.976.100,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.161.952.727,15
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	89.374.955.577,15
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	84.737.190.716,15
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.385.046.716,15
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.352.144.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.637.764.861,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	4.637.764.861,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.720.467.150,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.969.822.150,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	599.815.110,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.370.007.040,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.000.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.750.645.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	9.632.725.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.117.920.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.066.530.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	8.508.500.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	8.508.500.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.558.030.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.558.030.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	306.123.300,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	245.316.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	245.316.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	45.590.400,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	199.726.100,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.534.800,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	7.534.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	7.534.800,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	52.500.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	52.500.000,00
5.2.05.03.02.0003	Belanja Modal Ternak Unggas	52.500.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	772.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	772.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	772.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	201.236.566.477,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.537.580.677,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.787.657.555,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.787.657.555,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.787.657.555,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	193.698.985.800,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.698.985.800,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.698.985.800,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	12.200.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	110.924.067.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	70.574.918.800,00
	Jumlah Belanja	1.240.797.964.353,00
	Total Surplus/(Defisit)	-39.946.979.879,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.272.805.315,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.272.805.315,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	59.272.805.315,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	59.272.805.315,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	59.272.805.315,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.325.825.436,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.325.825.436,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.325.825.436,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.325.825.436,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.325.825.436,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.325.825.436,00
	Pembiayaan Netto	39.946.979.879,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tebo,

Pj Bupati

VARIAL ADHI PUTRA